

BAB IV

DESAIN UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN KONSEP NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan keputusan final dari perdebatan bentuk negara Indonesia yang panjang. Kesepakatan para pendiri bangsa (*the founding fathers*) merupakan kesepakatan luhur, atau meminjam istilah dari Mahfud MD, adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) dari segenap perdebatan yang dilewati bangsa ini. Pilihan politik Indonesia memilih bentuk negara kesatuan merupakan langkah yang logis dan konsekuen. Di muka (Bab II) sudah dijelaskan secara historis, bagaimana proses terbentuknya Negara Kesatuan, serta perjalannya sampai tahap pergolakan di dalam konstitusi UUD 1945. Indonesia sebagai negara kesatuan yang tersusun dari Pemerintahan Daerah telah diatur dalam UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk republik. Mengenai bahwa pilihan Indonesia berbentuk negara kesatuan itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Hal demikian diperkuat di dalam konstitusi pada perubahan keempat yang menyebutkan; khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.¹⁹¹ Dengan demikian negara kesatuan merupakan fondasi awal untuk membangun sistem

¹⁹¹ Bab XVI Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945

Pemerintahan Indonesia ke depan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan desain dan sistem Pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan konsep negara kesatuan. Sedangkan lebih lanjut negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk. *Pertama*, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. *Kedua*, Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh Pemerintahan Pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat.¹⁹² Sedangkan negara kesatuan dalam sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang dinamakan dengan daerah otonom. Dalam negara kesatuan, tanggungjawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan Pemerintahan Pusat. akan tetapi, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas negara kesatuan yang terdesentralisasikan menyebabkan ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik. Hubungan tersebut melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan.¹⁹³

Di dalam konstitusi UUD 1945, pembagian kekuasaan dari bentuk negara kesatuan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyebutkan; Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,

¹⁹² Fahmi Amrusyi, *Otonomi Dalam Negara Kesatuan*, dalam Abdurrahman (editor), *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, (Jakarta, Media Sarana Press, 1987) hlm.56

¹⁹³ *Ibid.*, Hlm. 93

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang. sedangkan dalam menjalankan pemerintahannya Pemerintahan Daerah dijalankan melalui dua asas, yakni asas otonomi luas dan tugas pembantuan. Disamping itu konstitusi UUD 1945 mengakui keberadaan Desa yang diistilahkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) menegaskan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Secara eksplisit Desa tidak disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Termasuk Desa merupakan otonomi asli, tidak satu pun di dalam UUD 1945, bahwa desa dijalankan dengan asas otonomi. Otonomi dalam konstitusi UUD 1945 cukup berhenti di Pemerintahan Daerah. Terdapat dua alasan meneurut hemat penulis bahwa desa dan otonomi tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. *Pertama*, setelah amandemen UUD 1945, pasca reformasi kedudukan Desa berada dan diatur dalam pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Sehingga setiap wilayah kabupaten dan kota dibentuk pemerintahan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, Desa selama ini dinegasikan atau disepadankan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, karena nomenklatur Desa sendiri berasal dari Jawa. konsep Desa sendiri hanya dipakai di Jawa dan Madura, sedangkan di luar Jawa yang digunakan sebagai istilah sepadan seperti Gampong, Nagari, Kampung, Marga, Dusun, dan lain sebagainya yang berkedudukan sama

dengan Desa. dengan begitu pengakuan konstitusi atas Desa mencakup kesatuan masyarakat hukum adat.

Sebelum lebih jauh membahas desain dari Pemerintahan Desa, lebih dahulu mendudukan apa itu masyarakat adat. Banyak sekali penelitian (*research*) tentang masyarakat adat atau komunitas adat, baik dari kalangan antropologis, sosiologis, dan para sarjana penggiat hukum adat. Dari berbagai definisi, maka penulis bersepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), yang menyebut bahwa masyarakat adat sebagai sekelompok masyarakat yang hidup dengan tatanan adat. Atau istilah lain yaitu komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asul-usul leluhur, di atas wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.¹⁹⁴

Terlepas dari kelemahan definisi dan konsep masyarakat adat, karena sejauh ini tidak dapat ditemukan konsep yang pas mengistilahkan masyarakat hukum adat. Akan tetapi dari berbagai disiplin ilmu dapat dua perspektif baru mengenai masyarakat hukum adat. *Pertama*, perspektif negara-sentris. Negara sentris pada umumnya beranjak pada membenaran yuridis berdasarkan hukum formal negara. Dalam hal ini masyarakat adat memang bukan entitas yang mendapat pengaturan secara resmi dalam struktur hukum

¹⁹⁴ Budi Baik Seregar, Wahono (penyunting), *Kembali Ke Akar; Kembali Ke Konsep Otonomi Masyarakat Asli*, (Jakarta, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat, 2002) Hlm. 157-160

negara, sehingga negara tidak memiliki definisi yang resmi mengenai masyarakat adat. *Kedua*, perspektif etno-sentris. Perspektif ini dikembalikan kepada kelompok-kelompok atau komunitas adat setempat karena beranekaragam bentuk dan konsep dari masing-masing komunitas adat tersebut. Sehingga akan mendapatkan istilahnya akan lebih luas, semisal adat huta, gampong, dusun, kampung, nagari dan lain sebagainya. Istilah tersebut dikembalikan pada keunikan adat-istiadat, keunikan masing-masing komunitas adat tidak hanya terletak segi-segi ekologi (alam material) dan organisasi sosialnya (struktur) melainkan juga sistem maknanya (budaya).¹⁹⁵ Termasuk istilah konsep Desa yang merupakan pengambilan istilah yang bercorak negara-sentris, atau bahkan disebutkan bahwa Desa lebih pada Jawa-sentris. Sehingga konsep demikian menimbulkan pertanyaan kritis, kenapa negara yang menggunakan konsep Desa, kenapa bukan Gampong, Kampung, Nagari dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam bab ini, penulis tidak bermaksud memperlebar diskursus tersebut, hanya akan menjadi catatan penting mengenai konsep Desa mendatang.

Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa kelahiran UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, bertepatan dengan tahun politik. Bukan tidak mungkin Undang-undang tersebut dijadikan komoditas politik dalam kampanye pada Pemilu.¹⁹⁶ Disatu sisi kelahiran Undang-undang tersebut

¹⁹⁵ *Ibid. Hlm.160*

¹⁹⁶ Akan tetapi menurut Ahmad Muqowam (Ketua Pansus UU Desa) lahirnya Undang-undang Desa ini tidak ada sama sekali berkaitan apalagi berkepentingan dengan agenda politi nasional. Hal itu hanyalah bertepatan saja dengan momentum politik. Karena prosesnya saja yang butuh memakan waktu lama karena banyak perdebatan di dalam

membawa angin segar bagi masyarakat Desa setelah penantian sekian tahun menunggu kepastian dan nasib Desa ke depan. Di seluruh Indonesia samapai sekarang berjumlah 73.000 Desa dan sekitar 8.000 kelurahan, adapun pengaturan Desa selama ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keragaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga dapat menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan lain-lain sehingga dapat mengganggu keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan baru yang mengatur tentang Desa yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain kepastian hukum, melalui UU No.6 Tahun 2014, mengubah wajah baru desa terutama yang menjadi gosib di media salah satunya adalah besaran dana yang diterima dari kas negara APBN yang berkisaran kurang lebih 1,4 M pertahun. Disamping itu terdapat pula semangat untuk membangun desa dengan jargon “Desa Membangaun”. Uforia demikian tidak berlangsung lama setelah ditetapkannya Undang-undang tersebut. Persoalan baru bermunculan termasuk kewenangan Kementerian yang menangani tentang Desa. Tarik ulur kewenangan terjadi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi (PDTT). Ketegangan ini berlangsung selama enam bulan, sehingga Presiden Joko Widodo turun tangan dengan mengeluarkan dua Peraturan Presiden, yaitu Perpres No.11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri, dan Perpres

pembahasan, sehingga lahirnya Undang-undang tersebut mendekati momentum politik. (wawancara, 17 Desember Tahun 2015)

No.12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dua Perpres merupakan penegasan dari Perpres sebelumnya Perpres No.165 Tahun 2014. Yang semula kewenangan Desa berada dibawah Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, akan tetapi sesuai mandat UU No.6 Tahun 2014, dan Perpres No.165 Tahun 2014, bahwa kewenangan Desa berada dibawah kementerian yang menangani Desa. Jalan tengah Jokowi akhirnya membuahkan hasil, kewenangan Desa yang terkait dengan persoalan administrasi pemerintahan menjadi kewenangan Kemendagri. Sedangkan mengenai urusan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat Desa menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Akan tetapi jalan tengah yang diambil Presiden Jokowi dianggap sebagai kompromi politik semata, sehingga menuai berbagai kritikan. Menurut Ismail Hasani, jalan tengah Jokowi memanglah tepat, akan tetapi akan menyisakan potensi masalah hukum, karena membonsai otonomi desa dengan tetap menjadikan desa sebagai unit pemerintahan paling rendah di bawah kemendagri yang menganut rezim hukum Pemerintahan Daerah. Padahal, rezim UU Desa tegas mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang otonom dalam NKRI.¹⁹⁷ Sedangkan masalah lain tidak hanya disitu saja, dan sebaiknya kewenangan Desa tetap berada di bawah Kementerian Desa, PDTT. Hal semacam itu sesuai dengan semangat UU No.6

¹⁹⁷ Ismail Hasani, *Mantra Membangun Desa*, Opini Kompas 22 April, 2015

Tahun 2014 dan Perpres No165 Tahun 2014, agar tidak terjadi kerancuan sistem di lapangan, serta membuat bingung aparat desa di lapangan.

Pengaturan Desa dalam UU No.6 Tahun 2014, diatur menjadi 16 Bab, yang terdiri dari 122 Pasal. Pengaturan tersebut diantaranya: Ketentuan Umum, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa, dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, Ketentuan Khusus Desa Adat, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

A. Kedudukan Dan Jenis Desa

Mula-mula di dalam konsiderans UU No.6 Tahun 2014, disebutkan. Bahwa Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian dilanjutkan pada huruf b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dari berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, dan sejahtera.

Pada Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum dijelaskan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Melihat dari istilah Desa di atas, terdapat empat unsur pokok yang melandasi pengertian Desa. *Pertama*, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Penggabungan antara desa dan desa adat merupakan terobosan baru yang luar biasa, karna belum ada sebelumnya. Dengan demikian dalam Penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014, kontruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government* menjamin suatu tatanan baru dalam kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini menjadi wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada daarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. *Kedua*, kesatuan masyarakat hukum. Mengenai istilah kesatuan masyarakat hukum, masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki

kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota.¹⁹⁸ Dengan demikian pengakuan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berada dalam struktur ketata negaraan Indonesia adalah bagian dari desain bahwa Desa merupakan otonomi asli yang berada dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional. Kewenangan “*mengatur*” artinya desa memiliki kewenangan yang bersifat mengatur dan membuat aturan (*policy regulation*), sedangkan “*mengurus*” artinya kewenangan membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi, karena mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang sifatnya mengatur dan membuat aturan pelaksanaannya. Dengan demikian, desa memiliki otonomi, hanya saja otonomi desa bukan otonomi formal sebagaimana yang dimiliki oleh Propinsi, Kabupaten/Kota,

¹⁹⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,” (Yogyakarta, PSH UII, 2001) Hlm.13

akan tetapi otonomi desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.¹⁹⁹

Dengan demikian bahwa otonomi yang dimiliki desa yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat merupakan otonomi asli. *Keempat*, dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan selanjutnya bahwa Desa atau Pemerintahan Desa menjadi bagian dari Pemerintahan bukan dibawah Pemerintahan Daerah yang diakui oleh konstitusi dan tidak bertentangan dengan konsep NKRI.

Selanjutnya pada Pasal 3 diatur mengenai asas-asas Desa dalam UU No.6 Tahun 2014, yang diantaranya:

1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul Desa dan Desa Adat.
2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan bersekala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di

¹⁹⁹ Hanif Nurcholli, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011) hlm. 64

tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun desa.

5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa.
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa.
7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.
8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran harjat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditaati, dan dijamin
9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.
11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran.
12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan,

program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa.

Menegenai Kedudukan Desa dan Jenis Desa dalam UU No.6

Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 5 disebutkan: Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. secara wilayah dan teritori Desa berada di wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi secara Pemerintahan, Desa tidak lagi berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dalam Penjelasan Undang-undang ini dijelaskan, Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Begitu juga mengenai jenis Desa. bahwa Desa terdiri dari atas Desa dan Desa Adat. Selanjutnya, penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.²⁰⁰ Kemudian dalam Penjelasannya, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat satu Desa atau Desa Adat. Untuk yang sudah terjadi tumpang tindih antara Desa dan Desa Adat dalam satu wilayah, harus dipilih salah satu jenis

²⁰⁰ Pasal 6 Ayat (1 dan 2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Dengan demikian, penegasan bahwa di dalam satu wilayah tertentu tidak boleh terdapat dua jenis Desa atau Desa Adat, dengan ketentuan harus memilih salah satunya.

Mengingat Desa dan Desa Adat merupakan satu istilah yang sama sebagai kesatuan masyarakat hukum yang diakui. Akan tetapi masyarakat hukum adat terbentuk melalui tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan gabungan antara genealogis dan teritorial. Jika demikian maka membuka peluang bagi Desa Adat untuk berubah menjadi Desa sesuai dengan perkembangannya.

Mengenai perubahan Desa menjadi Desa Adat diatur melalui Peraturan Pemerintah dengan memenuhi beberapa syarat, diantaranya: A). Luas wilayah tidak berubah. B). Jumlah penduduk: 1. wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga. 2. wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga. 3. wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. 4. wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga. 5. wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga. 6. wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga. 7. wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga. 8. wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling

sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. dan 9. wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. C). sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan desa. D). potensi ekonomi yang berkembang. E). kondisi sosial budaya masyarakat yang berkembang. dan F). meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.²⁰¹ Syarat Desa Adat berubah menjadi Desa, terutama pada poin C, D, E, dan F masih bersifat umum, ketentuan tersebut sama seali tidak ada barometer tertentu atau kalayakan sebuah Desa Adat menjadi Desa dalam Peraturan Pemerintah ini. Walhasil akan terjadi kerancauan tafsir dikemudian hari, terutama jika ketentuan tersebut diserahkan pada Pemerintahan kabupaten/kota setempat.

Adapun masalah pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa. diatur tersendiri pada bab III tentang Penataan Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan; a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. c. Mempercepat meningkatkan kualitas pelayanan publik. d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan, e. Meningkatkan daya saing kota.²⁰² semua kewenangan yang berkaitan dengan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan

²⁰¹ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah. No.43 Tahun 2014 Tentang Desa

²⁰² Pasal 7 ayat (1, dan 3) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa menjadi kewenangan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota).

B. Kewenangan Desa

Dalam proses pembahasan RUU Desa, terdapat banyak usulan di parlemen terkait mengenai dasar pemikiran kewenangan Desa. salah satunya yang disampaikan beberapa Asosiasi Desa, diantaranya Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Asosiasi Kepala Desa, dan lain-lain. Pada dasarnya kewenangan desa dari cara perolehannya dapat dikategorikan sebagai kewenangan atributif dan kewenangan distributive. Kewenangan atributif berkaitan dengan hak yang telah ada pada suatu entitas baik kelompok (komunitas) maupun individu, yang sering disebut dengan kewenangan asli yang kemudian diakui melalui pencatumannya di dalam konstitusi. Dalam tinjauan hukum tata negara, selanjutnya kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang bersumber dari konstitusi atau peraturan perundangan-undangan.²⁰³ Sedangkan kewenangan distributive adalah kewenangan yang diperoleh dari pelimpahan, pembagian sebagaimana kewenangan dari pihak lain yang timbul sebagai konsekuensi dari pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang timbul sebagai akibat pelimpahan, pembagian kewenangan tersebut lebih lanjut

²⁰³ Risalah Sidang Pansus RUU Tentang Desa, jenis Rapat Dengar Pendapat Umum, masa persidangan IV, Tahun 2011-2012, Ruang Pansus B, tempat Nusantara II It.3, DPR RI. Kamis, 24 Mei 2012

menurun pada dua bentuk kewenangan, yaitu kewenangan delegasi dan kewenangan mandat.²⁰⁴

Dalam tataran eksistensi desa sebagai entitas yang otonom, maka kewenangan-kewenangan tersebut dapat diidentifikasi kepada desa, namun tentu dengan penyesuaian-penyesuaian pada kebutuhan wacana otonomi dan desentralisasi desa. *Pertama*, kewenangan asli atau juga sering disebut dengan hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam banyak kesempatan juga disamakan dengan *property right* komunitas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai konsekuensi dari otonomi asli. *Kedua*, dalam memposisikan desa sebagai entitas otonom, maka kewenangan delegasi harus ditempatkan pada pembagian bidang kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kepada desa melalui penerapan secara ketat prinsip subsidiaritas. *Ketiga*, dalam konteks kewenangan mandat, yaitu dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan oleh desa. Kewenangan Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, meliputi; kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.²⁰⁵

Selanjutnya, Kewenangan Desa meliputi: 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. 2. Kewenangan lokal berskala desa. 3. Kewenangan

²⁰⁴ *Ibid. Hlm 3*

²⁰⁵ Lihat Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota. 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰⁶ Dalam Penjelasan Undang-undang ini, yang dimaksud dengan “kewenangan hak asal-usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa. sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan aktif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta Perpustakaan Desa, embung Desa, dan Jalan Desa.

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul paling sedikit terdiri atas: a. Sistem organisasi masyarakat adat. b. Pembinaan kelembagaan masyarakat. c. Pembinaan lembaga dan hukum adat. d. Pengelolaan tanah kas Desa. e. pengembangan peran masyarakat Desa. sedangkan kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas kewenangan: pengelolaan tambatan perahu, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan tempat pemandian umum,

²⁰⁶ Lihat Pasal 19 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

penelolaan jaringan irigasi, pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa, pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pemninaan sanggar seni dan belajar, peneglolaan perpustakaan desa dan taman bacaan, pengelolaan embung Desa, pengelolaan air minum berskala Desa, dan pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.²⁰⁷ Selain menjalankan tugas pembantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari hubungan, Desa juga mengatur hubungan keuangan yang bersumber dari APBN. Dengan demikian hubungan desa tidak cukup berhenti di Daerah, melainkan Desa menjalin hubungan dengan Pemerintah sebagai wujud desentralisasi, disamping Desa menjalankan asas rekognisi dan subsidiaritas. Selain kewenangan Desa yang diatur dalam UU No.6 Tahun 2014, PP.43 Tahun 2014 juga menagtur kewenangan lain selain yang diatur dlam Undang-undang Desa. Pasal 34 ayat (3) menyatakan; Menteri dapat menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Namun dalam hal ini tidak dijelaskan Kementerian yang mana, mengingat kementerian yang mempunyai kewenangan Desa, terdapat dua Kementerian. Yakni Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi.

C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pemerintahan Desa

²⁰⁷ Lihat Pasal 34 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah. No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam ketentuan Umum, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut, Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.²⁰⁸ Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, pemberdayaan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Untuk menjalankan Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis dan partisipatif, maka disusun pula asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. adapun asas-asas tersebut diantaranya:

- a. Kepastian hukum. yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan. yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\

²⁰⁸ Lihat Pasal 25 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

- c. Tertib kepentingan umum. Yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan. Yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas. Yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas. Yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas. Yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi. Yaitu asas yang menentukan setiap yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Sedangkan Efisiensi. Yaitu asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana dan tujuan.

- i. Kearifan lokal. Yaitu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman. Yaitu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif. Yaitu asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

2. Kepala Desa

Ketentuan pengaturan Kepala Desa dalam UU No.6 Tahun 2014, begitu detail dan rijit. Adapun pengaturan tentang Kepala Desa berjumlah 22 Pasal, berikut dengan bagian-bagiannya. Demikian merupakan jumlah terbanyak dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya. Pengaturan tersebut mengindikasikan bahwa ada terobosan baru untuk memperkuat dan mengefektifkan fungsi eksekutif Desa.

Dalam menyelenggarakan Pemerintahannya, Kepala memiliki tugas dan wewenang. Tugas Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. sedangkan wewenaganya, Kepala Desa berwenang; a. Memimpin penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset Desa. d. Menetapkan peraturan Desa. e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa. f. Membina kehidupan masyarakat desa. g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. i. Membangun sumber pendapatan desa. j. Mengusulkn dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. l. Memanfaatkan teknologi tepat guna. m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif. n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. O. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁰⁹

Disamping tugas dan wewenang, Kepala Desa memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak Kepala Desa diantaranya: a. Mengusulkn struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa. b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa. c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan. d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang

²⁰⁹ Lihat Pasal 26 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

dilaksanakan. e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.²¹⁰

Sedangkan Kepala Desa mempunyai kewajiban, adapun dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa. d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa. h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik. i. mengelola Keuangan dan Aset Desa. j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa. k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa. m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa. n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa. o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan

²¹⁰ Lihat Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

melestarikan lingkungan hidup. p. Memeberikan informasi kepada masyarakat Desa.²¹¹

Sedangkan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib. a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota. b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.²¹² Dengan demikian, pertanggungjawaban Kepala Desa tidak lagi BPD, melainkan langsung kepada Bupati/Walikota.

3. Pemilihan Kepala Desa

Kepala desa dipilih secara langsung oleh dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik

²¹¹ Lihat Pasal 26 ayat (4) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

²¹² Lihat Pasal 27 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan dimaksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan pejabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.²¹³

Selanjutnya mengenai proses dan tata cara pemilihan Kepala Desa dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan pemilihan Kepala Desa, diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, dari Pasala 40 sampai dengan Pasal 46. Sedangkan hal yang membedakan dengan Undang-undang sebelumnya adalah masa jabatan Kepala Desa yang semula 6 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan, sedangkan dalam Undang-

²¹³ Lihat Penjelasan Umum Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

undang ini, masa jabatan Kepala Desa 6 tahun dan 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut.

4. Perangkat Desa

Sebagaimana dijelaskan untuk menjalankan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dibantu Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa²¹⁴ bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 48 disebutkan; Adapaun perangkat Desa terdiri dari: Sekretaris Desa,²¹⁵ pelaksana wilayah²¹⁶, dan pelaksana teknis.²¹⁷ Kedudukan perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Des.

Denagn demikian yang disebut dengan penyelenggara pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau sebutan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa. bagaimana dengan kedudukan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), BPD yang semula sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Desa, akan tetapi dalam Undang-undang ini BPD hanya lembaga yang melaksanakan fungsi

²¹⁴ Dalam Pasal 61 ayat (2) PP.43 Tahun 2014, bahwa perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

²¹⁵ Lihat Pasal 62 PP. 43 Tahun 2014, disebutkan, Sekretaris Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibanti oleh unsur staf yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

²¹⁶ Lihat pasal 63, PP. 43 Tahun 2014. Pelaksana wilayah merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Adapun jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

²¹⁷ Lihat Pasal 64, PP.43 Tahun 2014. Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Selanjutnya, pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 seksi.

Pemerintahan Desa, yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis, dan kedudukannya sejajar dengan Kepala Desa. Dengan demikian Kepala desa memiliki kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat pula Musyawarah Desa. musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. hal-hal yang bersifat strategis diantaranya; penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan kejadian luar biasa.²¹⁸

5. Badan Permusyawaratan Desa

Dilihat dari kedudukannya, memang kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam Undang-undang ini pun tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hierarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Lebih lanjut dikatakan pula dalam penjelasan umum bahwa Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam

²¹⁸ Lihat Pasal 54 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Sedangkan BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan kepala desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang ini, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam penjelasan umum dijelaskan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan

Pemerintah Desa. hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²¹⁹ Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak, a. mengawasi dan meminta keterangan²²⁰ tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa. b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²²¹ begitu juga Pasal 62, anggota BDP berhak; a. Mengajukan rancangan peraturan Desa; b. Mengajukan pertanyaan; c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. Memilih dan dipilih; e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sedangkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib: a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. b.

²¹⁹ Lihat Pasal 55 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²²⁰ Dalam penjelasannya, Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.

²²¹ Lihat Pasal 61 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa. d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan. e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa. f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.²²² Dengan demikian, badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Undang-undang ini, BPD tidak lagi seperti undang-undang yang sebelumnya, yang meminta laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai representasi masyarakat Desa.

Upaya membenahi kontrol dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui BPD menurut UU No.6 Tahun 2014 memang patut diapresiasi, akan tetapi mengenai istilah dari “permusyawaratan” merupakan eliminasi dari konsep keterwakilan dalam demokrasi desa, hal ini tidak jauh berbeda dengan UU No.32 Tahun 2004. Hanya saja ditambahkan satu kewenangan yakni melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Jika mengacu pada konsep BPD pada UU No.22 Tahun 1999, maka BPD bukan sebagai permusyawaratan tetapi perwakilan. BPD yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa merupakan implementasi dari gagasan pemisahan kekuasaan trias politika. Sehingga Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan BPD.

²²² Lihat Pasal 62 Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pemaknaan BPD sebagai permusyawaratan dalam UU No.6 Tahun 2014, harus diimbangi dengan semangat BPD sebagai fungsi kontrol politik terhadap Kepala Desa yang sebagai eksekutif di Desa, sehingga harus diwujudkan dan berbentuk kesan pemahaman bagaimana caranya agar kontrol politik dapat berjalan secara sehat, bukan lagi bersifat rivalitas sehingga mendorong efektifitas dan efisiensi Pemerintahan Desa.²²³ bukan sebaliknya meningkatkan ketegangan antara kedua lembaga tersebut.

D. Keuangan Desa Dan Aset Desa

1. Keuangan Desa

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014, selain mengembalikan Desa pada kesatuan masyarakat hukum yang sejatinya, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan, dan pengembangan, dan pemanfaatan aset lokal dan sumber daya alam yang ada di Desa. Undang-undang ini juga membawa angin segar bagi Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa, untuk mewujudkan Desa dan masyarakat Desa menjadi lebih sejahtera. Melalui alokasi dana desa (ADD) yang sudah diatur berikut dengan sumber-sumber pendapatan Desa, tidak lain diperuntukkan untuk kemakmuran Desa dan masyarakat Desa. salah satu bagian dari ADD, ialah keuangan Desa. sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

²²³Dadang Julianta (penyunting), *Arus Bawah Demokrasi (Otonomi Dan Pemberdayaan Desa*, cetakan I (Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, 2000) hlm. 207

kewajiban Desa. sedangkan pada Pasal selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban, suatu yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sedangkan pendapatan Desa sendiri diatur dalam Undang-undang ini, bersumber dari; a). Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha²²⁴, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; b). Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);²²⁵ c). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; d.) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; e). bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota; f.) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; g). Lain-lain pendapatan Desa yang sah.²²⁶ selanjutnya dalam pasal (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. (2) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak retribusi daerah. (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf d paling sedikit 10%

²²⁴ Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok.

²²⁵ Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa

²²⁶ Lihat Pasal 72 Ayat (1) UU No.6 Tahun 20014 Tentang Desa.

(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada purnagkat Desa yang ditunjuk. (6) Bagi kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Dengan demikian dari ketentuan keuangan, pendapatan dan belanja desa yang telah disebutkan di atas, maka melalui UU No.6 Tahun 2014 ini, akan memberikan alokasi dana 10% dari APBN yang nantinya akan disalurkan ke Desa-desa. Dengan anggaran tersebut, desa diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran yang ada demi mewujudkan desa yang sejahtera. Disamping itu, melalui UU No.6 Tahun 2014 ini pula memberikan jaminan bahwa desa tidak akan disandra oleh pemerintah di Kabupaten/Kota, karena jika pemerintah Kabupaten/Kota tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sedangkan di dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa, yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari

dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan Desa. sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata berskala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dalam Undang-undang ini, khusus mengenai Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan alokasi dana Desa menjadi perhatian tersendiri. Semula

di awal-awal lahirnya UU No.6 Tahun 2014, selain rebutan kewenangan menangani Desa antara lintas Kementerian, juga sikap pesimistisnya berbagai kalangan tentang pertanggungjawaban dana yang diperoleh Desa-Desa dari khas langsung Negara (APBN). Oleh karena itu, khusus mengenai dana Desa selain diatur dalam Undang-undang ini, juga terdapat dalam PP.No.43 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah yang khusus mengenai dana Desa, yakni PP. No.60 Tahun 2014, kemudian direvisi menjadi PP. No.22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²²⁷

Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai ketentuan Pasal 11 PP.No.22 Tahun 2015, berdasarkan, a. Alokasi dasar; b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota. Adapaun penyaluran dana Desa dibagi tiga tahap tiap tahun anggaran berikut dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing Desa.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal bersekala Desa didanai oleh APBDes. Selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).^{228 - 229}

²²⁷ Khusus mengenai dana Desa yang didapat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Mulai mekanisme dan prosedur transfer dana dari pusat sampai pada tingkatan Desa, dibahas secara detail dan rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 60, Tahun 2015. Dan direvisi menjadi PP. No. 22 tahun 2015 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

²²⁸ Lihat Pasal 90 ayat (1 dan 2) PP. No.43 Tahun 2014

Sedangkan pengelolaan keuangan Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dan Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa, serta Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

2. Aset Desa

Mengenai aset Desa dalam UU. No.6 Tahun 2014, Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. sedangkan di dalam Pasal 76 ayat (1) dijelaskan; aset Desa bisa berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) yang dimaksud dengan aset lainnya antara lain: a. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; b. Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; c. Kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Hasil kerja sama Desa; e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

²²⁹ dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah disebutkan, penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh APBN. Dana APBN yang dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan saluran melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Aset Desa tidak dapat dimiliki oleh pemerintah daerah baik kabupaten/kota. Namun terdapat pengecualian bagi aset Desa yang sudah digunakan sebagai fasilitas umum.²³⁰ Adapun pelaksanaan pengelolaan aset Desa didasarkan pada asas: kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.²³¹ Dengan demikian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa, maka pemanfaatan aset Desa kiranya menjadi tolak ukur kemandirian sebuah Desa. Sejauh mana desa mampu mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi masing-masing Desa yang ada. Pengelolaan aset Desa dapat diimplementasikan berupa Desa wisata, Desa seni, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan potensi alam, lingkungan, dan budaya setempat.

E. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Wujud implementasi dari UU No.6 Tahun 2014, yang mengamanatkan agar desa menjalankan pemerintahan yang mandiri, demokratis dan partisipatif, melakukan pelayanan publik skala Desa agar masyarakat mendapatkan keadilan sosial, menjalankan pembangunan dan pemberdayaan yang menjawab permasalahan ditingkat lokal serta menjalankan peran sinergis dalam pembangunan perdesaan dan kawasan sehingga tujuan

²³⁰ Lihat dalam Pasal 76 ayat (5) UU No. 6 Tahun 2014. Dan Paal 112 ayat (1) PP. No.43 Tahun 2014 Tentang Desa. yang dimaksud dengan fasilitas umum merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

²³¹ Pengelolaan kekayaan milik Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik Desa.

pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan dapat terwujud.

Menurut Bambang Hidayana, terdapat dua pendekatan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan, yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa”. yang dimaksud dengan Desa membangun menurutnya, menekankan pada pembangunan lokal berskala desa dengan titik berat tugas pada Pemerintah Desa, Musyawarah Desa, dan partisipasi masyarakat, sedangkan pendekatan “membangun Desa” menitikberatkan pada pembangunan kawasan Perdesaan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa dan Kerja sama antar Desa.²³² Kedua pendekatan ini sama pentingnya, terutama peran pemerintah di atasnya, karena Desa bukan hanya sekedar unit administrasi dan komunitas lokal semata. Akan tetapi Desa merupakan basis pembangunan dan sekaligus institusi dengan model pembangunan wilayah secara terpadu.

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014, Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.²³³ Mengenai pembangunan Desa, dalam prosesnya terdapat tiga tahap yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

²³² Dikutip dari, Membangun Desa Membangun Indonesia; Procceding Seminar Nasional Problematika Implementasi UU No.6 Tahun 2014, (Jakarta, Setjen DPD RI, 2015) hlm.11

²³³ Lihat Pasal 78 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Adapun Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.²³⁴

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang ini dinyatakan, pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang ini menggunakan dua pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. dokumen rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran

²³⁴ Lihat Pasal 83 ayat (3) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dilakukan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu Kabupaten/Kota sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. oleh karena itu, rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Salah satu dari perencanaan pembangunan Desa dengan ketentuan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. dengan ketentuan demikian menciptakan hubungan sinergitas antara Kabupaten/Kota dengan Desa. namun yang menjadi tantangan Desa kedepan adalah membangun sinergitas perencanaan pembangunan yang harus sesuai dengan keinginan Kabupaten/Kota. sebenarnya pola demikian kurang baik, karena akan semakin

menciptakan ketergantungan Desa kepada Kabupaten/Kota, terutama dalam Pembangunan Desa, bukankah Desa punya cara dan tatanan tersendiri berdasarkan kearifan lokal yang ada pada masing-masing Desa sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai keterbatasan ketika berhadapan dengan isu Desa. *Pertama*, Pemerintah Kabupaten/Kota telah terjerat dalam pendekatan sektoral dalam memandang dan membangun Desa. pendekatan ini memandang Desa dari sektor (kesehatan, pertanian, sosial, industri dan sebagainya), bukan memandang sektor dari sisi Desa. ketika cara pandang sektor ini dipaksakan maka Desa menjadi pasar proyek yang fregmentaris, selain juga menciptakan pemborosan anggaran. *Kedua*, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai dana yang terbatas. Sebagian besar APBD untuk membayar pegawai. Sisanya untuk membiayai pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sudah kedodoran. Sektor pertanian, apalagi Desa, hanya memperoleh sisanya sisa (residualitas). Oleh karena itu, isu spesial dan sektor itu perlu ditata kembali, dengan basis cara pandang melihat sektor dari Desa, bukan melihat Desa dari sektor.²³⁵ Desa sebagai institusi lokal terpadu dan menyeluruh yang mempunyai tiga fungsi, Pertama, desa mendefinisikan cara orang-orang lokal atau masyarakat lokal saling berhubungan dan bertindak. Kedua, Desa mempengaruhi bagaimana, dimana,

²³⁵ Sunaji Zamroni, dkk. *Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan*, (Yogyakarta, IRE, 2015) hlm.114

kan dan kepada siapa berbagai aset diakses, digunakan, dikontrol, dan diputuskan. Ketiga, Desa mempengaruhi strategi kehidupan.²³⁶

Perencanaan pembangunan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota meliputi; a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.²³⁷⁻²³⁸ Adapaun Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.²³⁹ kemudian pada Pasal selanjutnya, Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi; a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan

²³⁶ *Ibid. Hlm. 114*

²³⁷ Lihat Pasal 79 ayat (2) UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa. perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

²³⁸ Dalam Pasal 116 PP.43 Tahun 2014 dijelaskan, Dalam penyusunan RPJM dan RKP Desa, Pemerintah Desa melakukan musyawarah yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa.

²³⁹ Lihat Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

ekonomi; e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.²⁴⁰

Disamping Pembangunan Desa terdapat pula Pembangunan Kawasan Perdesaan. Adapun Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 83, yang meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Pembangunan Kawasan Perdesaan ini dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. dan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. khusus mengenai pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau

²⁴⁰ Lihat Pasal 80 ayat (4) Undang-undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

kerja sama antar Desa. dengan demikian kewenangan murni yang dijalankan Desa dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan hanyalah pembangunan yang bersifat skala lokal Desa saja, dan tanpa melibatkan unsur Pemerintah lainnya.

Akan tetapi terlepas konteks ketentuan dia atas, menurut Bambang Hidayana terdapat beberapa problem dan hambatan dewasa ini dalam pembangunan kawasan perdesaan yang diantaranya. Pertama, terbatasnya lapangan pekerjaan disektor pertanian dan non-farm, karena pembangunan nasional dan daerah bias perkotaan. Kedua, rendahnya aset usaha yang dimiliki orang desa, dan tidak ada wirausahawan desa. Ketiga, rendahnya pelayanan sarana dan prasarana perdesaan dan rendahnya kuitas SDM. Keempat, meningkatnya konversi lahan sehingga mengancam aset lokal. Kelima, meningkatnya degradasi lingkungan hidup yang mengancam pembangunan berkelanjutan. Keenam, minimnya kerja sama antar desa sehingga desa-desa saling bersaing. Ketujuh, desa menjadi penyangga ekonomi perkotaan sehingga pembangunan ekonomi perdesaan lebih menguntungkan, dan membangun kawasan perdesaan identik dengan perluasan ekspansi kapitalisme sehingga desa dikuasai pasar.

Oleh karena itu, perlunya penguatan kapasitas desa dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. serta perlunya pendampingan organisasi kewargaan Desa agar menjadi gerakan sosial pembangunan Desa, serta mengubah skema pembangunan Desa agar

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan kedaulatan ekonomi.

F. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Hadirnya Badan Usaha Milik Desa merupakan langkah baru dalam keseriusan pengaturan Desa di dalam UU No.6 Tahun 2014. Undang-undang sebelumnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini tidak pernah dimuat, hal demikian yang membuat Desa selama ini terkatung-katung dan menciptakan ketergantungan yang kuat terhadap pemerintah di atasnya. Dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa, memperkuat kemandirian ekonomi Desa, serta dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pelayanan dasar terhadap masyarakat Desa, maka hadirnya Badan Usaha Milik Desa menjadi penting dalam penataan ekonomi Desa yang lebih mandiri ke depannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 87, BUM Desa²⁴¹ dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Dan BUM Desa dapat menajlankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 menyebutkan; Pendirian BUM Des disepakati melalui Musyawarah Desa. dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Hasil dari Usaha Milik Desa ini dimanfaatkan untuk, pengembangan usaha, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.²⁴² sedangkan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan; a. Memberikan hibah dan/atau permodalan;²⁴³ b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; c. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.²⁴⁴

Dalam penjelasan Undang-undang ini bahwa BUM Desa dibentuk oleh pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM

²⁴¹ Sebagaimana di jelaskan dalam PP No.43 Tahun 2014, Organisasi pengelola BUM Desa erpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. pengelola BUM Desa ini diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.

²⁴² Lihat Pasal 89 UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²⁴³ Penyertaan modal yang berasal dari APBDes dapat bersumber dari; dana segar, bantuan pemerintah, dan aset Desa yang diserahkan kepada AMPDes

²⁴⁴ Lihat Pasal 90 UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa

Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan terbatas (PT), CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan hukum usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

Ketentuan pendirian BUM Desa dalam Undang-undang ini hanya bersifat “dapat”, dalam frasa “dapat” bisa dikatakan boleh mendirikan dan boleh tidak. Jika demikian hal ini akan menjadi bumerang terhadap Desa mendatang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa dan pengentasan kemiskinan. Meningat peran penting dan kedudukan BUM Desa merupakan salah satu indikator baru berkembangnya suatu Desa dalam penguatan ekonomi Desa yang lebih mandiri. Akan tetapi sejauh ini, sejak berlakunya UU No.6 Tahun 2014, tidak semua atau hampir separuh Desa di Indonesia tidak mempunyai Badan Usaha Milik Desa. tercatat dari data Kementerian Desa, hanya 1.022 Desa yang memiliki BUM Desa dari sekitar 73.000-an Desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Kepemilikan BUM Desa terbanyak hanya di Jawa Timur dengan total 287 BUM Desa, dan selebihnya tersebar di Sumantera. Itu artinya, BUM Desa sebagai penguat ekonomi lokal yang ada di Desa, serta dalam upaya pemberdayaan masyarakat Desa disektor ekonomi, harus menjadi

perhatian yang serius bagi Pemerintah untuk mendorong masing-masing Desa memiliki BUM Desa ke depannya.

G. Desa Adat

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang menagtur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.

Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi dapat mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosila budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal-usul yang lebih dominan daripada hak asal-usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di

tengah masyarakat. desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal-usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu geneologis, teritorial, dan/atau gabungan geneologis dengan teritorial.²⁴⁵

Dalam UU No.6 Tahun 2014, ketentuan mengenai pembahasan Desa Adat dibahas dalam ketentuan khusus pada Bab XIII, yang diantaranya; Penataan Desa Adat, kewenangan Desa Adat, Pemerintahan Desa Adat, dan Peraturan Desa Adat. pengaturan terhadap Desa Adat dalam Undang-undang ini merupakan bentuk dan implimentasi dari pengakuan terhadap Desa dan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penataan Desa Adat, Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Dalam Pasal 97 penataan Desa Adat harus memenuhi syarat: a). kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional; b). kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan

²⁴⁵ Penjelasan Umum UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa

perkembangan masyarakat; dan c). kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴⁶

Lebih lanjut dalam ayat (3) disebutkan, Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila: a). keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan b). substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Kemudian ayat (4) yang berbunyi; Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang: a). tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan b). substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 98 yang menyebutkan, Desa Adat ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan Desa Adat setelah

²⁴⁶ Lihat Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

penetapan Desa Adat dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggara Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Selain kedudukan Desa Adat dalam Undang-undang ini dibahas pula mengenai status Desa diubah menjadi Desa Adat atau sebaliknya. Dalam Pasal 100 ayat (1 dan 2) menyatakan; (1) Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. (2) Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun mengenai teknis dan tata cara perubahan Desa menjadi Desa Adat atau Desa Adat berubah menjadi kelurahan dan seterusnya, secara rinci dibahas dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Desa, mulai Pasal 25 sampai Pasal 27.

Sedangkan kewenangan Desa Adat tidak jauh berbeda dengan kewenangan Desa, sebagaimana kewenangan Desa yang telah dijelaskan di atas. Kewenangan Desa Adat dibahas dalam Undang-undang ini, yang menyebutkan; Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a). pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli; b). pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat; c).²⁴⁷ pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat; d). penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah; e). penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f). Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat, dan; g). Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.²⁴⁸ lebih lanjut dalam Pasal 106 menyatakan; pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaannya kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat. penugasannya meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.

²⁴⁷ Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan; yang dimaksud dengan “Susunan asli” adalah sistem organisasi kehidupan Desa Adat yang dikenal di wilayah masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

²⁴⁸ Lihat Pasal 103 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Selanjutnya selain kewenangan Desa Adat, dalam Undang-undang ini diatur pula Pemerintahan Desa Adat dan Peraturan Desa Adat. Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴⁹ Selanjutnya Pasal 108 dan 109 menyatakan; Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi.

Mengenai Peraturan Desa Adat dalam UU No.6 Tahun 2014, disebutkan; Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 111 Ayat (1) Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat. ayat (2) Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

²⁴⁹ Lihat Pasal 107 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.